



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.359, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kaji Ulang.
Strategi. Pertahanan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
KAJI ULANG STRATEGI PERTAHANAN
(*STRATEGIC DEFENCE REVIEW*) 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 3 ayat (1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang salah satunya mengamanatkan tentang kebiasaan internasional, bahwa setiap negara menyusun dan merumuskan Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) sebagai pernyataan kebijakan pertahanan secara nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik secara domestik maupun Internasional guna menciptakan saling percaya dan hidup berdampingan secara damai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagai acuan dalam menyusun Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KAJI ULANG STRATEGI PERTAHANAN (*STRATEGIC DEFENCE REVIEW*) 2011.**

Pasal 1

Menetapkan Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi (enam) produk kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah;
- b. Kebijakan Pembentukan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan;
- c. Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;
- d. Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama;
- e. Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara; dan
- f. Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN